

**STRATEGI TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DALAM UPAYA MEMBERANTAS PUNGUTAN LIAR
PADA SEKTOR PENDIDIKAN DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Admninsitrasi Publik FIS UNP sebagai
syarat*

Untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh:

ROLY RAMANDA

NIM. 14042047/2014

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2018

PERSETUJUAN SKRIPSI

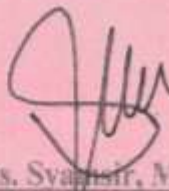
Strategi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Upaya Memberantas Pungutan Liar Pada Sektor Pendidikan Di Kota Padang

Nama : Roly Ramanda
TM/NIM : 2014/14042047
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 03 Agustus 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D
NIP. 19630401 1989031003

Pembimbing II



Prof. Drs. Dasmian Lanin M.Pd, Ph.D
NIP. 19570416 1986021001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis, 02 Agustus 2018 Pukul 11.00 s/d 12.00 WIB

**Strategi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Upaya Memberantas
Pungutan Liar Pada Sektor Pendidikan Di Kota Padang**

Nama : Roly Ramanda
TM/NIM : 2014/14042047
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 03 Agustus 2018

Tim Penguji:

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	1.
Sekretaris : Prof. Drs. Dasman Lanin M.Pd, Ph.D	2.
Anggota : Dra. Jumiati, M.Si	3.
Anggota : Aldri Frinaldi, S.H, M.Hum, Ph.D	4.

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roly Ramanda
NIM/TM : 14042047/2014
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul **“Strategi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Upaya Memberantas Pungutan Liar Pada Sektor Pendidikan Di Kota Padang”** adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian lah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipegunakan sebagaimana mestinya,

Padang, 02 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



Roly Ramanda

14042047/2014

ABSTRAK

Roly Ramanda 14042047/2014 : Strategi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Upaya Memberantas Pungutan Liar Sektor Pendidikan Di Kota Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap siswa yang tidak berlandaskan pada aturan tertentu dan tidak melalui kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua murid atau disebut juga dengan Pungutan Liar. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui strategi Tim Saber Pungli Kota Padang dalam upaya memberantas pungutan liar sektor pendidikan di Kota Padang.

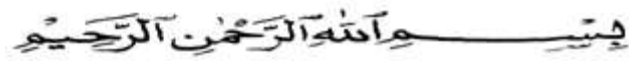
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian dilakukan secara *puposive sanpling*. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi Tim Saber Pungli Kota Padang dalam upaya memberantas sektor pendidikan pungutan liar di Kota Padang, serta kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut..

Peneliti menyimpulkan bahwa strategi tim sapu bersih pungutan liar Kota Padang telah terlaksana dan untuk hasilnya sudah mulai optimal, terbukti dengan sudah adanya tanggapan dari masyarakat tentang tidak ada lagi pungutan-pungutan yang tidak resmi dilakukan oleh pihak sekolah terhadap siswa serta berkurangnya laporan masyarakat terhadap pungli di sekolah. Untuk lebih optimal dan keberhasilan strategi ini, sebaiknya tim lebih bekerja sama lagi dengan semua kalangan pemerintah serta masyarakat untuk bersama meberantas pungutan liar.

Kata kunci: Strategi, pemberantasan pungutan liar

KATA PENGANTAR



Assalmu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, alhamdulillah dengan rahmat dan ridho dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Strategi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Upaya Memberantas Pungutan Liar Pada Sektor Pendidikan Di Kota Padang**”.

Dalam Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, saran dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang berkenan memberikan izin penelitian ini.
2. Ibu Dra. Jumiati, M.Si sebagai ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah menyetujui penelitian ini.
3. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si sebagai Pembimbing Akademik yang memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir.
4. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk mendampingi, membimbing, dan memberikan masukan saran serta motivator bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Jumiati M.si, bapak Aldri Frinaldi, SH, M Hum, Ph. D selaku penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.

7. Bapak AKBP Kobul Syahrin Ritonga, SIK, M.Si selaku ketua pelaksana Tim Saber Pungli Kota Padang, Bapak Bapak Jasrizal, SH.M,Si selaku irban IV Inspektur Kota Padang, Ibu Ir. Hj. Corri Saidan, M.Si selaku wakil I Tim Saber Pungli Kota Padang dan Bapak Sigit selaku sekretaris bidang operasional Tim Saber Pungli Kota Padang
8. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, serta seluruh keluarga yang telah memberikan do'a khususnya, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi dan dengan do'a semangat, serta dorongan tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan terutama rekan-rekan Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Negeri Padang angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyempurnakan skripsi ini, namun masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan, masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Ilmu Pengetahuan yang penulis miliki. Meski begitu, penulis tetap berharap bahwa karya ini bisa menjadi banyak manfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang , 02 Agustus 2018

Penulis
Roly Ramanda

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Permasalahan.....	7
C. Identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Peneletian.....	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Strategi.....	10
B. Proses Strategi.....	16
C. Teori kendala	23
D. Pungutan Liar.....	27
E. Kerangka Konseptual.....	40
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi penelitian.....	42
C. Informan Penelitian.....	42
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	43
E. Uji Keabsahan Data	45
F. Teknik AnalisisData.....	45

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	48
B. Temuan Khusus	56
C. Pembahasan.....	82

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 daftar sekolah yang berkasus/ laporan dugaan pungli	4
Tabel 3.1 Daftar Informan	43
Tabel 4.1 Jabaran tentang Tim Saber Pungli Kota Padang.....	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	40
Gambar 4.1 Dokumentasi rapat koodinasi Tim Saber Pungli.....	62
Gambar 4.2 Rapat evaluasi Tim Saber Pungli Kota Padang	65
Gambar 4.3 Kegiatan Sosialisasi Tim Saber Pungli	67
Gambar 4.4 Kegiatan Sosialisasi Tim Saber Pungli	67
Gambar 4.5Kegiatan Sosialisasi Tim Saber Pungli	69
Gambar 4.6 Sosialisasi pada SMP PGRI 1 Padang	71
Gambar 4.7 Sosialisasi di aula rumah Walikota Padang	71
Gambar 4.8 OTT yang dilakukan Tim Saber Pungli	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. David M. Chalmer dalam Elwi Danil (2011:04) menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali individu dihadapkan dengan praktek-praktek korupsi, tak terkecuali kalangan akademisi, kaum intelektual, dan kaum agamawan yang merambah berbagai macam sektor, salah satunya adalah sektor pendidikan.

Di Indonesia peran sektor pendidikan sangatlah penting untuk proses pembangunan. Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan perekonomian bangsa dan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pada saat ini tidak akan terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul, salah satunya adalah tentang mahalnnya biaya pendidikan, dimana hal ini menjadi beban bagi sebagian orang tua

murid yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi putra dan putri mereka. Kebanyakan dari keluhan orang tua murid adalah mengenai adanya sekolah yang membebankan murid dengan biaya-biaya diluar perkiraan, yang biasanya disebut dengan pungutan liar (pungli). Pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) merupakan suatu bentuk tindakan pemerasan penipuan bahkan lebih dikenal dengan istilah Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN). Lembaga pendidikan yang seharusnya melahirkan insan-insan yang berbudi pekerti luhurpun tak luput dari endemik atau wabah korupsi dalam hal ini adalah pungutan liar.

Pungutan liar adalah suatu kegiatan penarikan uang yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum yang dilakukan oleh dan untuk pribadi ataupun oknum petugas (Wibawa dkk : 2013). Secara umum pungutan liar adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk pemungutan biaya dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam segi hukum pungli merupakan tindakan ilegal yang merugikan perorangan maupun masyarakat. Sebutan lain dari pungli yaitu, antara lain uang sogok, uang pelicin, salam tempel dan lain-lain. Pungli secara tidak langsung menimbulkan rasa tidak nyaman, keraguan, kekesalan, dan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pungutan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Pungli juga dapat dilakukan oleh pejabat atau aparat pemerintah yang menggunakan wewenangnya dengan sewenang-wenang.

Di Indonesia perbuatan pungutan liar sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu, namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungutan liar secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September Tahun 1977, yaitu saat Komando Pemulihan

Keamanan dan Ketertiban disingkat Kaskopkamtib yang bertindak selaku kepala operasi tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan operasi tertib (OPSTIB) yang sasaran utamanya adalah pungli.

Sumatera Barat juga salah satu daerah yang juga marak melakukan aksi pungutan liar, terbukti dari laporan Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat menerima sebanyak 39 laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar, dari 267 laporan masyarakat yang terkait penyimpangan pelayanan publik. Laporan ini terhitung hingga periode Oktober 2016. Berdasarkan laporan perbuatan pungutan liar hampir mengenai semua sektor pelayanan publik seperti sekolah, layanan sim, samsat, pariwisata, perhubungan dan lain-lain.

Di Kota Padang menurut laporan asisten Ombudsman di bidang pencegahan, laporan dugaan pungli terjadi hampir pada semua sektor pelayanan publik mulai dari sekolah, layanan pembuatan SIM, layanan samsat, pariwisata, perizinan, pertanahan serta kalautan dan nelayan. Pungutan liar pada sektor pendidikan paling banyak dilaporkan yaitu 21 laporan, layanan pertanahan 4 laporan, layanan sim 3 laporan, layanan samsat 2 laporan, dan layanan perizinan 2 laporan (Ombudsman, 2017).

Akhir-akhir ini pungutan liar di sekolah dengan berbagai modus operandinya sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat dan hal ini sulit dicegah karena melibatkan *stakeholders* pada lembaga tersebut. Padahal telah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 60 Tahun 2011, Nomor 44 Tahun 2012, Nomor 75 Tahun 2016 tentang larangan pungutan biaya pendidikan dan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 182 yang menyatakan “bahwa guru dan kepala sekolah tidak boleh

melakukan pungutan di luar aturan Perundang-undangan”. Alasan yang sering dijadikan tameng dalam melancarkan aksi penyimpangan dimaksud antara lain, demi meningkatkan kualitas, untuk menambah fasilitas (sarpras) sekolah, studi tour dan sebagainya. Komite sekolah dijadikan sebagai jurus untuk memuluskan aksi tersebut.

Di Kota Padang ada beberapa data laporan dugaan pungutan liar di sektor pendidikan yang saya dapatkan di kantor Ombudsman Padang antara lain:

Tabel 1.1. Daftar sekolah-sekolah yang berkasus/laporan dugaan pungli.

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH KASUS PUNGLI
SD	4
MTSN	1
SMP	1
SMA	7
MAN	3

Sumber: Data laporan dugaan pungli tahun 2016 dan 2017 pada kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.

Pada umumnya laporan yang disampaikan berupa adanya pungutan atau permintaan uang oleh pihak sekolah terkait beberapa hal antara lain, pembelian LKS, pembelian buku paket belajar dengan harga bervariasi, pembayaran UNBK per mata pelajaran, penerimaan siswa pindahan, uang buku tahunan, sumbangan pada mahasiswa yang melakukan penelitian di sekolah tersebut, dalih uang bangku, Imbalan dalam proses pencairan sertifikasi oleh pihak dinas, permintaan uang pada murid untuk pembangunan masjid dan membeli mobil oleh pihak sekolah, dan kewajiban membayar dan mengikuti kegiatan pramuka diluar kota dan terkait dalam hal lainnya. Selain itu ada juga dugaan permintaan uang oleh pihak sekolah kepada siswa tanpa ada rapat atau

persetujuan, permintaan uang diluar ketentuan peraturan yang berlaku di sekolah, permintaan uang untuk pelaksanaan acara perpisahan, dimana juga terdapat indikasi bahwa bagi siswa yang tidak membayar tidak diperbolehkan mengikuti ujian dan ada juga pungutan berkedok sumbangan tapi sebetulnya memungut karena sifatnya mengikat kewajiban-kewajiban kepada siswa sebagai syarat-syarat dalam pengambilan nomor ujian. (Harian Kompas. 21/10/2017)

Kehadiran dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang salah satu tujuannya membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan siswa lainnya nyatanya tidak berjalan optimal, sebab para siswa atau wali murid masih harus membayar beberapa komponen operasional sekolah yang seharusnya telah ditanggung oleh dana BOS. Mayoritas orang tua murid mengaku mengeluhkan pungutan dari sekolah tersebut karena merasa memberatkan mereka. Selain itu para orang tua sering kali mengeluhkan biaya masuk sekolah, kemudian ada pula keluhan terhadap beberapa biaya baru setelah kenaikan kelas meski itu sudah disepakati oleh komite sekolah. Adanya perbedaan pendapat tentang uang komite juga sering di adukan oleh wali murid, ada kesepakatan sekolah yang dianggap kesepakatan komite tetapi ternyata tak semua orang tua dan wali murid setuju.

Dengan semakin maraknya kasus pungutan liar pemerintah bergerak melakukan upaya untuk memberantas pungutan liar, Presiden Joko widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang bertindak sebagai payung hukum pembentukan tim Satgas Saber Pungli. Dalam memberantas pungutan liar, pembentukan tim Satgas Saber Pungli juga dilakukan di berbagai provinsi dan daerah, salah satu daerah yaitu Kota Padang.

Sesuai dengan Surat keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017, Walikota Padang melantik tim Satgas Saber Pungli yang terdiri dari Walikota Padang sebagai penanggung jawab, Wakil Kepala Polres Kota Padang sebagai ketua pelaksana, Inspektur Kota Padang sebagai wakil I, Kasi Intel Kajari Padang sebagai Wakil II, Wadan Den POM ¼ sebagai Wakil III, Kasi pengawasan Polresta Padang sebagai sekretaris I, Kepala Kantor Kesabangpol kota Padang sebagai Sekretaris II dan seterusnya.

Menurut SK Walikota Padang no 16 (2017), Rincian penjelasan tugas tim unit sapu bersih pungutan liar antara lain:

1. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Satuan Tugas;
3. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar;
4. Melakukan kegiatan intelijen dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
5. Melakukan upaya-upaya pencegahan baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli;
6. Melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efesien pada instansi/lembaga pemerintah yang ada di Kota Padang dan lembaga lain yang memberikan pelayanan publik;
7. Melakukan upaya-upaya refresif (OTT) terhadap para pelaku pungli di seluruh instansi terkait yang memberikan pelayanan publik;
8. Memberikan masukan dan saran kepada Ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan serta tindak lanjutnya;
9. Membentuk pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh unit satuan tugas sapu bersih pungutan liar dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satuan tugas;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan unit satuan tugas kepada Walikota Padang secara periodik setiap bulannya atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi melalui Wakapolresta Padang.

Disamping itu juga perlu kerja sama dengan masyarakat atau warga Kota Padang untuk aktif dalam mendukung pemberantasan pungli baik itu berupa laporan, masukan atau terlibat langsung dalam mencari tempat-tempat terjadinya pungli, semoga dengan adanya tim dan melibatkan masyarakat yang aktif, reformasi birokrasi yang beretika dan bermoral dapat sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat yang lebih penting lagi adalah masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang praktis, baik, mudah dan tidak ada peluang pungli lagi.

Mencermati fenomena diatas maka saya tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi tentang “ Strategi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Upaya Memberantas Pungutan Liar Sektor Pendidikan di Kota Padang”

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di fokuskan beberapa masalah yakni sebagai berikut:

1. Maraknya kasus pungutan liar di Indonesia.
2. Menurut laporan Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat bahwa laporan dugaan pungli di Kota Padang terjadi hampir pada semua sektor, sektor pendidikan yang paling banyak di laporkan.
3. Pembentukan tim satgas saber pungli kota Padang dalam memberantas pungli belum begitu efektif di kota Padang.

C. Pembatasan masalah

Bertolak dari fokus masalah di atas, maka didapat pembatasan masalah untuk mempersempit pembahasan dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana strategi tim satgas saber pungli dalam memberantas pungli di sektor pendidikan di kota Padang”

D. Rumusan masalah

1. Bagaimana strategi tim sapu bersih pungutan liar Kota Padang dalam melakukan upaya pemberantasan pungutan liar pada sektor pendidikan?
2. Kendala tim sapu bersih pungutan liar Kota Padang dalam pemberantasan pungutan liar pada sektor pendidikan?
3. Upaya dan solusi Tim Saber Pungli dalam mengurangi pungutan liar pada sektor pendidikan di Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi tim sapu bersih pungutan liar Kota Padang dalam upaya pemberantasan pungutan liar pada sektor pendidikan.
2. Untuk mengetahui kendala tim sapu bersih pungutan liar Kota Padang dalam pemberantasan pungutan liar pada sektor pendidikan.
3. Untuk mengetahui upaya dan solusi yang dilakukan Tim Saber Pungli mengatasi pemberantasan pungutan liar pada sektor pendidikan.

F. Manfaat penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada masyarakat tentang upaya pemerintah dalam pembentukan tim untuk membrantas pungli di sektor pendidikan di kota Padang.
2. Secara akademis melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya mata kuliah Perilaku Organisasi, Etika pelayanan publik dan Pengambilan Keputusan.